


Satuan Kerja Kepatuhan

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Harris P. Simanjuntak dan Tenang Sitepu
Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan



* Perubahan nama AMLA menjadi *Financial Crime Compliance* efektif per tanggal 6 Juni 2018

Prinsip Kepatuhan Berdasarkan POJK

Berdasarkan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan (GCG) yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- Kepatuhan dimulai dari atas
- Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak
- Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku

- Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab
- Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
- Dedikasi kepada Bank, dan
- Orientasi kepada pemecahan masalah.

Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank. Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Compliance Regulatory Affairs ("CRA") dan Unit Kerja Compliance Monitoring & Training ("CMT") untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia ("BI") dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada otoritas yang berwenang.

Dalam hal Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang berkaitan dengan penerapan Anti Pencucian Uang ("APU") dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("PPT"), Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja ("FCC").

Penginian atas struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary telah dilakukan melalui Surat Edaran ("SE") No.SE.2018.004/DIR COMPLIANCE tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary yang meliputi antara lain perubahan nama Unit Kerja Anti Money Laundering & Assurance ("AMLA") menjadi Unit Kerja Financial Crime Compliance ("FCC").

Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

1. <i>Compliance Regulatory Affairs</i>		
Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. Melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan. Melakukan dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan BI dan/atau OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur. Bertindak sebagai <i>contact person</i> untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal serta memenuhi komitmen kepada BI dan/atau OJK. Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada konglomerasi Keuangan (KK) Maybank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan sistem, program, kerangka kerja kepatuhan, kode etik kepatuhan, atau kebijakan kepatuhan. Mengkoordinasi proses Tata Kelola yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan BI dan OJK kepada seluruh unit kerja yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepatuhan karyawan termasuk yang berkenaan dengan kepatuhan Terintegrasi. Secara berkesinambungan melakukan evaluasi prosedur dan kebijakan internal di Bank agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menindaklanjuti setiap permintaan BI dan OJK dalam menyediakan informasi/data dalam rangka pengawasan bank. Menindaklanjuti setiap temuan audit BI dan OJK serta menyelesaikannya sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Memberikan opini/<i>advisory</i> kepada unit kerja/ cabang/Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait dengan aspek kepatuhan termasuk Kepatuhan Terintegrasi Melakukan pemantauan, evaluasi, serta koordinasi dengan LJK Anggota KK Maybank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Compliance framework, Compliance Charter.</i> <i>Compliance awareness</i> seluruh karyawan dan manajemen Bank. Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik termasuk fungsi kepatuhan Terintegrasi dalam Tata Kelola Terintegrasi Meningkatkan pemahaman atas peraturan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenuhinya komitmen tindak lanjut audit dan permintaan data dari BI, OJK dan otoritas pengawas lainnya

2. Compliance Monitoring dan Training		
Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
Menyusun rencana pengkajian dan uji kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko sebagai bagian dari rencana tahunan Unit Kerja Kepatuhan serta unit bisnis/pendukung.	Menetapkan metodologi untuk penentuan <i>sampling</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Kantor Cabang/Unit Kerja sebagai panduan prioritas untuk dilakukan pengujian • Daftar Kantor Cabang/Unit Kerja yang menjadi <i>sampling</i>
Menerapkan dan memantau kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pengujian kepatuhan • Melaksanakan pengujian kepatuhan dan memberikan pelatihan yang diperlukan pada unit kerja/cabang • untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan peraturan telah dilaksanakan dengan baik. • Diskusi dengan Pimpinan kantor cabang/unit kerja mengenai hasil pengujian kepatuhan • Laporan pengujian kepatuhan • Melakukan <i>off-site review</i> terhadap aktivitas tertentu untuk beberapa kantor cabang. • Me-review, mengkinikan, dan menganalisa hasil <i>Compliance Plan Self Assessment (CPSA)</i> untuk mendeteksi potensi risiko kepatuhan dan harus ditindaklanjuti segera. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil Pengujian kepatuhan • Bagi staff cabang/unit kerja. • Bank terhindar dari sanksi denda/ administrative dari Regulator • Rating Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) minimal pada <i>rating 2</i>. • Proses improvement di Kantor Cabang/Unit kerja
Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Regulator (BI dan/atau OJK serta otoritas lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring, mengidentifikasi <i>root cause</i>, serta memberikan masukan atas pemenuhan komitmen temuan Regulator • Melakukan koordinasi dengan kantor cabang/ unit kerja terkait guna memenuhi komitmen kepada regulator 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen terhadap temuan regulator dapat terpenuhi sesuai dengan dan target <i>date</i> yang telah ditentukan. • Laporan tindak lanjut Komitmen bank atas temuan pemeriksaan kepada Regulator termonitor dengan baik dan berkesinambungan
Mengelola yang terjadi di kantor cabang ataupun unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadministrasikan surat teguran/sanksi dari Regulator • Berkoordinasi dan menganalisa dengan Kantor Cabang/Unit Kerja terkait • Melakukan tindak lanjut antara lain sosialisasi, perbaikan sistem, dll • perbaikan untuk mencegah sanksi yang sama terulang kembali • Melakukan <i>monitoring</i> atas tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh kantor cabang/ unit kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kepada Management • Proses untuk mencegah sanksi yang sama terulang kembali • Bank terhindar dari sanksi denda/ administrative dari Regulator • Rating tingkat Kesehatan Bank (RBBR) minimal pada <i>rating 2</i>.
Melakukan <i>Training</i> dan Sosialisasi kepada Kantor Cabang/Unit Kerja untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan peningkatan ilmu pengetahuan/skills dibidang kepatuhan dan risiko lainnya yang melekat	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan Focus Group Discussion • Menyelenggarakan program 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi staff kantor cabang/unit kerja. • Peningkatan pengetahuan dan karyawan di kantor cabang/unit kerja • Bank terhindar dari sanksi denda/ administrative dari Regulator • Rating tingkat Kesehatan Bank (RBBR) minimal pada <i>rating 2</i>.

Satuan Kerja Kepatuhan

3. Financial Crime Compliance		
Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam membuat Kebijakan dan Prosedur APU/PPT Bank (termasuk dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan terhadap <i>Sanction Policy</i>). Memberikan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program APU/PPT oleh unit-unit kerja yang relevan. Bertanggung jawab dalam membuat kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan prosedur program Anti Korupsi & Suap. Memberikan dan terhadap pelaksanaan program Anti Korupsi & Suap. Bertanggung jawab dalam membuat rencana kerja pelaksanaan program APU/PPT Bank, termasuk rencana Pengkinian Data Nasabah (PDN). Bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan dari sisi APU/PPT Bertanggung jawab dalam menyediakan informasi/data/dokumen nasabah/transaksi nasabah yang diminta oleh regulator, aparat penegak hukum terkait dengan investigasi terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang/pendanaan terorisme maupun tindak pidana asalnya. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program sosialisasi kebijakan/prosedur dan pelatihan APU/PPT kepada karyawan secara berkesinambungan. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan/atau mengaplikasikan sistem pendukung pelaksanaan program APU/PPT di Bank. Bertanggung jawab dalam membuat dan mengirimkan laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan mengenai APU/PPT, yang terkait dengan pelaksanaan peraturan APU/PPT 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat, mengembangkan dan mengkinikan kebijakan dan prosedur program APU/PPT Bank sesuai dengan perkembangan peraturan, kompleksitas usaha Bank, tipologi PU/PT, dan untuk disetujui oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Memberikan masukan kepada unit-unit kerja yang relevan untuk memitigasi/meminimalkan risiko PU/PT dan risiko kepatuhan terhadap peraturan APU/PPT dalam pengembangan produk/layanan/aktivitas dan proses bisnis unit kerja yang bersangkutan. Melakukan terhadap implementasi kebijakan/ prosedur APU/PPT Bank oleh unit kerja yang relevan. Mengembangkan dan merekomendasikan kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan prosedur program Anti Korupsi & Suap. Memberikan masukan untuk memitigasi/meminimalkan risiko-risiko yang berkaitan dengan Korupsi & Suap kepada unit-unit kerja yang relevan. Melakukan terhadap implementasi kebijakan/ prosedur program Anti Korupsi & Suap oleh unit kerja yang relevan. Membuat laporan pelaksanaan program Anti Korupsi & Suap. Menetatrategi dan program kerja APU/PPT, termasuk rencana Pengkinian Data tahunan dan melaporkan realisasinya Otoritas Jasa Keuangan. Menindaklanjuti yang dihasilkan oleh sistem monitoring transaksi nasabah, laporan transaksi keuangan mencurigakan dari cabang atau unit kerja, permintaan regulator, dan berita negatif yang menyangkut nasabah Bank. Menindaklanjuti permintaan regulator, penegak hukum atau pihak yang relevan (misalnya bank koresponden) dalam menyediakan informasi/ data/dokumen nasabah/transaksi nasabah dengan memperhatikan peraturan/prosedur yang berlaku khususnya mengenai kerahasiaan data nasabah. Merancang pelatihan, membuat materi pelatihan dan melaksanakan program pelatihan APU/PPT dalam bentuk tatap muka atau berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem internal guna mendukung kepatuhan terhadap peraturan APU/PPT serta mengusulkan penggunaan sistem/aplikasi baru untuk mendukung pelaksanaan program APU/ PPT Mengimplementasikan sistem yang disediakan oleh PPATK untuk memfasilitasi pelaporan. Memastikan ketersediaan dan pengiriman laporan secara tepat waktu dan akurat ke PPATK dan regulator lainnya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan mengenai APU/PPT Menjadi <i>point of contact</i> dalam audit yang terkait dengan pelaksanaan peraturan APU/PPT serta menindaklanjuti hasil audit. Menjalin hubungan baik dengan regulator melalui partisipasi aktif dalam kegiatan regulator. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian kebijakan dan prosedur Bank dengan peraturan dan perundang-undangan APU/PPT yang berlaku serta kompleksitas usaha Bank kompleksitas usaha Bank, tipologi PU/PT, dan Produk/layanan/aktivitas dan proses dari bisnis unit kerja yang relevan telah memperhatikan peraturan dan perundang-undangan APU/PPT yang berlaku. Program APU/PPT Bank diterapkan oleh unit-unit kerja terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal APU/PPT yang berlaku. Adanya kerangka kerja, strategi, kebijakan, dan prosedur program Anti Korupsi & Suap. Hasil/observasi pelaksanaan program Anti Korupsi & Suap. Laporan kepada manajemen dan stakeholders terkait pelaksanaan program Anti Korupsi & Suap Laporan rencana PDN untuk tahun berikutnya dan laporan realisasi PDN ke Otoritas Jasa Keuangan. Laporan pelaksanaan RBB dan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang terkait dengan program APU/ PPT Analisis dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK. Informasi/data/dokumen nasabah/transaksi nasabah kepada regulator, penegak hukum atau pihak ketiga lainnya diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pelatihan APU/PPT ke cabang-cabang dan unit-unit kerja terkait. Materi training yang relevan dengan perkembangan kebijakan, prosedur, tipologi pencucian uang/pendanaan terorisme, dan kebutuhan spesifik dari unit kerja tertentu. Tersedianya sistem untuk mendukung pelaksanaan program APU/PPT di Bank secara efektif dan efisien. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) serta laporan lainnya yang diminta oleh regulator terkait penerapan undang-undang dan peraturan APU/PPT Peningkatan kepatuhan Bank terhadap peraturan APU/PPT yang berlaku dan hubungan kerjasama serta komunikasi yang baik dengan regulator.

Pelaksanaan Kegiatan dan Aktivitas Kepatuhan 2018

SKK Bank sepanjang tahun 2018 telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan Budaya Kepatuhan secara pada seluruh tingkatan organisasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja CRA serta CMT menetapkan strategi serta program-program kepatuhan dalam rangka meningkatkan dan semakin mempertegas melalui sosialisasi, pelatihan, dan secara .
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
 - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
 - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
 - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kaji ulang terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam melakukan atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, di antaranya:

- a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat atas kondisi Bank saat ini.
 - b. Melakukan pengkinian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, di antaranya melalui:
 - a. Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank
 - b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
 8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara berdasarkan permintaan dari regulator.
 9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.
 10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
 11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
 12. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

Indikator Kepatuhan 2018

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (/CAR – risiko kredit, risiko pasar dan operasional) adalah 19,08 %, di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2018.
3. (NPL) adalah 2,59%, memenuhi ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 6,5%.
5. Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 8%.
6. Posisi Devisa Neto (dan) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
7. Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2018 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
8. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik.

No	Aktivitas Kepatuhan	2018
1.	Compliance Review	152
2.	• Pengujian kepatuhan • Offsite Review	29 10
3.	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi	